PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	BPKAD

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah	Rp.	1.585.713.134.965,00	
2.	Belanja Daerah	Rp.	1.605.525.433.498,00	(-)
	Surplus/(Defisit)	Rp.	(19.812.298.533,00)	
3.	Pembiayaan Daerah			
	a. penerimaan	Rp.	20.745.631.866,00	
	b. pengeluaran	Rp.	933.333.333,00	
	Pembiayaan Netto	Rp.	19.812.298.533,00	(-)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenanan	Rp.	0,00	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	121.221.345.706,00
b.	pendapatan Transfer sejumlah	Rp.	1.461.991.789.259,00
c.	pendapatan Lain-lain daerah yang sah	Rp.	2.500.000.000,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a.	pajak daerah sejumlah	Rp.	14.700.000.000,00
b.	retribusi daerah sejumlah	Rp.	13.726.982.000,00
c.	hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	3.158.666.406,00
d.	lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah	Rp.	89.635.697.300,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a.	pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Sejumlah	Rp.	1.412.553.827.002,00
b.	pendapatan Transfer Antar Daerah Sejumlah	Rp.	49.437.962.257,00

(4) Pendapatan Lain-lain daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :

Pendapatan Hibah	Rp.	2.500.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a.	belanja Pegawai Sejumlah	Rp.	675.405.892.466,00
b.	belanja Barang Jasa Sejumlah	Rp.	313.980.319.886,00
c.	belanja Bunga Sejumlah	Rp.	600.000.000,00
d.	belanja Hibah Sejumlah	Rp.	134.120.140.104,00
e.	belanja Bantuan Sosial Sejumlah	Rp.	2.200.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a.	belanja Modal Tanah Sejumlah	Rp.	59.500.000,00
b.	belanja Modal Peralatan Dan Mesin Sejumlah	Rp.	44.418.494.000,00
c.	belanja Modal Gedung Dan Bangunan Sejumlah	Rp.	54.828.451.880,00
d.	belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	Rp.	65.308.893.989,00
	belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	754.000.873,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

Belanja Tidak Terduga Sejumlah	Rp.	500.000.000,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a.	belanja Bagi Hasil Sejumlah	Rp.	2.842.698.200,00
b.	belanja Bantuan Keuangan	Rp.	306.007.041.300,00

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. penerimaan Pembiayaan Sejumlah Rp. 20.745.631.866,00

b. pengeluaran Pembiayaan Sejumlah Rp. 933.333.333,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

Penerimaan Pembiayaan Sejumlah Rp. 20.745.631.866,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Rp. 933.333.333,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta opd pemberi hibah;
4. Lampiran IV : Daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta OPD pemberi bantuan sosial;
5. Lampiran V : Daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta OPD pemberi bantuan keuangan;
6. Lampiran VI : Daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal 6

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 30 DESEMBER 2021

BUPATI PARIGI MOUTONG,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 30 DESEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ZULFINASRAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2021 NOMOR 36